



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tml.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Turan Amis, 20 September 1989, Agama Islam, Pendidikan Sekolah SD (Sekolah Dasar), Pekerjaan Penjaga Toko, Tempat Kediaman xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx, Sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir Sampit, 21 September 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), Pekerjaan Sopir, Tempat Kediaman di xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang secara E-court pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tml., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari rabu, tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di Xxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal masih sama dengan alamat tersebut hingga pisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - a. **Xxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Unsum, 10 Agustus 2009, umur 15 tahun, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) kelas 10;
 - b. **Xxx**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Unsum, 28 Maret 2016, umur 8 tahun, belum sekolah,
bahwa anak-anak ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih terus-menerus yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh:
 - a. Penggugat tidak dihargai sebagai istri karena Tergugat sering melontarkan perkataan yang kasar kepada Penggugat;
 - b. Terjadinya perbedaan pendapat dan komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak tahun 2020 pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga sering terjadi penyebabnya adalah hal yang sama yaitu sering berkata kasar kepada Tergugat dan terjadi perbedaan pendapat dan komunikasi yang buruk, Penggugat berusaha untuk menyikapinya dan bersabar namun Penggugat merasa tidak sanggup lagi menghadapinya karena Tergugat sama sekali tidak mau memperbaiki perbuatannya;
6. Bahwa pada puncak pertengkaran yang terjadi yaitu pada tanggal 28 Januari 2024 yang mana penyebabnya karena lontaran kata-kata kasar yang diucapkan oleh Tergugat, karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi bertahan hidup serumah dengan Tergugat maka Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, maka sejak saat itu hingga diajukan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak bulan Januari 2024 hingga diajukan nya gugatan ini;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menyikapi dan mendamaikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dari Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin atas perbuatan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga;

10. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka untuk kepastian hukum Penggugat harus segera mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

11. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menaati isi kesepakatan perdamaian yang disepakati dalam mediasi tertanggal 03 September 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Mediator sebagai berikut :

a. Hak asuh anak (hadhanah) yang bernama :

- Xxx, tempat tanggal lahir Unsum, 10 Agustus 2009 ...umur 15 Tahun, Pendidikan SMA;
- Xxx, Tempat tanggal lahir Unsum, 28 Maret 2016 ...Umur 8 tahun belum sekolah;

diberikan kepada tergugat (**Tergugat**) dengan ketentuan tergugat tidak boleh menghalang-halangi maupun melarang jika penggugat ingin bertemu serta mendidik anak dan juga dapat mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki dengan catatan sepanjang hal tersebut tidak mengganggu kepentingan anak;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat wajib menaati isi kesepakatan perdamaian yang disepakati dalam mediasi tertanggal 3 September 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Mediator sebagai berikut :

- a. Hak asuh anak (hadhanah) yang bernama :
 - Xxx, tempat tanggal lahir Unsum, 10 Agustus 2009 umur 15 Tahun;
 - Xxx, Tempat tanggal lahir Unsum, 28 Maret 2016 Umur 8 tahun;

Diberikan kepada tergugat (**Tergugat**) dengan ketentuan tergugat tidak boleh menghalang-halangi maupun melarang jika penggugat ingin bertemu serta mendidik anak dan juga dapat mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki dengan catatan sepanjang hal tersebut tidak mengganggu kepentingan anak;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Perma no 3 Tahun 2022 kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi, dan memerintahkan kepada para pihak untuk memilih mediator yang ada pada daftar mediator. Penggugat dan tergugat menyerahkan mediator kepada Hakim. Selanjutnya Hakim menunjuk H. Rofik Samsul Hidayat, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang) sebagai mediator, atas perintah Hakim, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 3 September 2024 dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tml tanggal 3 September 2023, mediasi mencapai kesepakatan Sebagian tuntutan atau objek sengketa, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah Penggugat dan Tergugat;
2. Hak Asuh anak adalah Hak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Pasal 2

Bahwa selama masa pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Xxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir Unsum, 10 Agustus 2009, umur 15 tahun, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) kelas 10;
- b. Xxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Unsum, 28 Maret 2016, umur 8 tahun, belum sekolah;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan tergugat sepakat untuk hak asuh anak atas anak yang bernama:

- a. Xxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir Unsum, 10 Agustus 2009, umur 15 tahun, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) kelas 10.
- b. Xxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Unsum, 28 Maret 2016, umur 8 tahun, belum sekolah.

akan diberikan kepada tergugat sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan penggugat selaku ibu kandungnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu serta mendidik anak dan juga dapat mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki penggugat serta tergugat tidak boleh menghalang-halangi maupun melarang dengan catatan sepanjang hal tersebut tidak mengganggu kepentingan anak;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian ini berlaku jika putusan hakim memeriksa perkara mengabulkan permohonan Cerai gugat, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian ini tidak berlaku jika Hakim memeriksa perkara menolak permohonan *a quo*, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

Pasal 7

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dan Para Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini;

Pasal 8

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena ada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka Hakim memerintahkan kepada penggugat untuk merubah gugatannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut dalam posita dan petitum yang secara lengkap ada dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa perkara ini diperiksa secara e-litigasi, dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan tahap jawab-jawab secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi e-court tanggal 4 September 2024 yang isinya membenarkan atau mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tml tanggal 5 September 2024;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Tml tanggal 9 September 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda (P.1), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda (P.2), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.



B. Bukti Saksi.

Saksi I. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxx, kemudian pindah kerumah kontrakan di Xxx, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx berusia 15 (lima belas) tahun dan Xxx berusia 8 (delapan) tahun, keduanya saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cemburu kepada Tergugat karena mempunyai WIL (Wanita idaman lain) yang saksi tidak mengenalnya dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat yang saksi ketahui melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahkan selama berpisah Tergugat tidak pernah menengok

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, begitu juga sebaliknya;

- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Penggugat sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Kemudian Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim Tunggal dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun tidak mengetahui Tergugat memberi nafkah (uang) kepada Penggugat dan Penggugat menolak atau membuang uang tersebut;

Saksi II. xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx berusia 15 (lima belas) tahun dan Xxx berusia 8 (delapan) tahun, keduanya saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal tahun 2024 saat saksi dan suami saksi pergi kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah singgah di kebun Penggugat saat itu Tergugat

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih dari 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahkan selama berpisah Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 12 September 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., (Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 3 September 2024 mediasi berhasil sebagian, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat tidak dihargai sebagai istri karena Tergugat sering melontarkan perkataan yang kasar kepada Penggugat dan Terjadinya perbedaan pendapat dan komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat, kemudian puncaknya pada Januari tahun 2024, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti seluruh dalil guggatan Penggugat berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Analisis Pembuktian

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan terbukti namun berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah P.1 dan P.2 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang memberikan bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, dan isi didalamnya masing-masing telah menerangkan bahwa dalam bukti P.2 bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx di KUA Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat dan telah bersumpah menurut tatacara agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg *juntis* Pasal 22

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2020 sampai sekarang. Saksi 1 melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat cemburu kepada Tergugat karena mempunyai WIL (Wanita idaman lain) yang saksi tidak mengenalnya dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat yang saksi ketahui melalui pesan *whatsapp*, saksi 2 tidak melihat bertengkar namun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 8 (delapan) bulan sama dengan keterangan saksi 1, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut di atas terkait pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan cerita dari Penggugat saja, saksi 2 tidak mendengar dan melihat sendiri kejadian tersebut, maka keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 2 Penggugat terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, namun apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah berani bercerita kepada keluarganya mengenai permasalahan rumah tangga yang dianggap tabu apabila diketahui oleh orang lain, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi 2 yang mengetahui sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat selama berpisah tersebut, bahkan antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan atau tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga Hakim menilai peristiwa yang demikian ini, (yakni saling mendiamkan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dalam rumah tangga yang harmonis), dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perselisihan yang terus menerus;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 diatas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2020;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan menerapkan hukumnya (mengkonstitusir) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak kepergian Tergugat, Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan tetap tidak berhasil, dengan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim juga berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian dan tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka diduga hal tersebut akan menimbulkan kemadharatan atau mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai kemaslahatan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصل

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الیذاء مما ل يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز
القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلقاً بائة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata dalam mediasi yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 3 September 2024, telah mencapai kesepakatan perdamaian tentang Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan mohon dikuatkan dalam putusan ini, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan perjanjian kesepakatan damai tersebut dengan sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh anak yang bernama Xxx, tempat tanggal lahir Unsum, 10 Agustus 2009 berusia 15 (lima belas) tahun dan Xxx, Tempat tanggal lahir Unsum, 28 Maret 2016, berusia 8 (delapan) tahun, telah disepakati berada di bawah hadanah Tergugat selaku Ayah kandungnya, Hakim Tunggal perlu mengemukakan, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (vide: angka 4 Rumusan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama Sema Nomor 1 Tahun 2017) karena hak melakukan hadanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang meniadakan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya pemegang hak hadanah tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk menjalin komunikasi dengan anaknya;

Pertimbangan Petitem *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada isteri yang menurut hukum harus dilindungi, maka hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini gugatan diajukan oleh isteri, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kenang-kenangan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat atas kesediaan Penggugat mendampingi Tergugat mengarungi bahtera rumah tangga sekurang-kurangnya sejak menikah tahun 2018 hingga tahun 2023 yang tentu ada suka dan duka, tawa dan sedih, bahagia dan kecewa yang telah terlewati bersama yang tak terhitung jumlahnya;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah alat untuk mengukur kesetiaan yang telah diberikan selama mengarungi bahtera rumah tangga dan bukan pula alat untuk mengukur pembebasan dari belenggu tali perkawinan yang telah rapuh;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa pada proses persidangan Tergugat menyatakan sanggup dan mampu untuk memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Maka Hakim berpendapat patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan Menahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim Tunggal harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim Tunggal sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim Tunggal. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَادَ لَهُ

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.



Artinya: “*karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)*”

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban yang telah ditetapkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar *mut'ah* kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tatacara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian tertanggal 3 September 2024, sebagai berikut :

3.1. Hak asuh anak yang bernama **Xxx**, tempat tanggal lahir Unsum, 10 Agustus 2009, berusia 15 (lima belas) tahun dan **Xxx**, Tempat tanggal lahir Unsum, 28 Maret 2016, berusia 8 (delapan) tahun, diserahkan hak asuhnya kepada Tergugat, dengan ketentuan Tergugat tidak boleh menghalang-halangi maupun melarang jika Penggugat ingin bertemu serta mendidik anak dan juga dapat mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki dengan catatan sepanjang hal tersebut tidak mengganggu kepentingan anak;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat *mut'ah* yaitu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh Roiha Mahmudah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamias Layang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Husaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Husaini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp37.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya Sumpah Saksi I	Rp30.000,00
6.	Biaya Sumpah Saksi II	Rp30.000,00
7.	Biaya Materai	Rp10.000,00
8.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah	Rp242.000,00
---------------	---------------------

Terbilang (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)